Kecamatan Ngasem



Jl. Pamenang No. 2 Ngasem Kediri 64181 0354690689

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Ngasem

Standart Pelayanan Rekomendasi Pernyataan Waris

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Pernyataan Ahli Waris / Pembagian Harta Waris Bermaterai 6000, yang sudah di Tanda Tangani Lurah
- 2. Fotocopy Data Dukung: KK,KTP, Surat Akta kematian, Surat Nikah, Akta Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas Datang Membawa Berkas Pengajuan
- 2. Petugas Meneliti Kelengkapan Berkas
- 3. Setelah Kelengkapan Berkas benar Petugas Mengajukan Kepada Kasi Pelayanan untuk di Tandatangani, Bila Berkas Belum Lengkap / ada kesalahan, Berkas di Kembalikan ke Pemohon Untuk Dilengkapi / Dibenarkan
- 4. Petugas Melakukan Registrasi pada Buku Register Waris
- 5. Berkas diserahkan Kepada Pemohon untuk dilanjutkan sesuai Kepentingan Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka Waktu 5-10 Menit (bila pimpinan ada ditempat) kalau Pimpinan Dinas Luar, bisa di Tinggal dan nanti dihubungi oleh Petugas via Telpon Pemohon bila Sudah di Tanda Tangani Pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rekomendasi Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kecamatan Ngasem



Jl. Pamenang No. 2 Ngasem Kediri 64181 0354690689

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Ngasem

Email: kecamatan-ngasem@kedirikab.go.id

Telepon: 0354 690689

Sms Pengaduan: 081335787444